



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 172/PMK.06/2020

TENTANG

STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN
BARANG MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan.
3. Pengguna Barang adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas penggunaan BMN pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

4. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
5. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
6. Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
7. Menteri Keuangan adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan BMN serta melakukan pengelolaan BMN.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan BMN.
9. Direktorat Jenderal adalah unit organisasi eselon I pada Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan BMN.
10. Perencanaan Kebutuhan BMN adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
11. Standar Barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan BMN dalam Perencanaan Kebutuhan Kementerian/Lembaga.
12. Standar Kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan BMN dalam Perencanaan Kebutuhan Kementerian/Lembaga.
13. Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi BMN dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana



Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau perolehan lainnya yang sah.

14. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.
15. Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan yang selanjutnya disebut Kendaraan Jabatan adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat pemerintah untuk kepentingan operasional satuan kerja dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.
16. Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Kantor yang selanjutnya disebut Kendaraan Operasional adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk mendukung operasional kantor/satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan.

Pasal 2

Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN merupakan batas tertinggi yang menjadi pedoman bagi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam menyusun Perencanaan Kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan.

Pasal 3

- (1) Pengadaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 antara lain meliputi:
 - a. tanah yang diperuntukkan bagi Bangunan Gedung Negara; dan
 - b. Bangunan Gedung Negara.
- (2) Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. bangunan gedung perkantoran;
 - b. Rumah Negara; dan
 - c. Bangunan Gedung Negara lainnya.

- (3) Bangunan Gedung Negara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c termasuk ruang dan/atau gedung penunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pengadaan BMN selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. Kendaraan Jabatan;
 - b. Kendaraan Operasional; dan
 - c. kendaraan fungsional.
- (2) Kendaraan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan alat angkutan darat bermotor yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi tertentu Kementerian/Lembaga.

Pasal 5

- (1) Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN berupa kendaraan fungsional ditetapkan oleh Pengelola Barang berdasarkan usulan dari Menteri/Pimpinan Lembaga.

Pasal 6

- (1) Batasan tertinggi luas bangunan dalam Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN berupa bangunan gedung perkantoran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini diterapkan pula oleh Pengguna Barang yang melakukan penataan ruang kerja pada gedung perkantoran dengan memperhatikan adaptasi kebiasaan baru berupa Ruang Kerja Bersama (RKB).

✓

- (2) Penataan ruang kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Pemeliharaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui mekanisme APBN.
- (2) Pemeliharaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. didasarkan pada kebutuhan pemeliharaan setiap satuan unit BMN; dan
 - b. besaran biayanya mengacu pada standar biaya masukan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeliharaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap BMN yang berada dalam kondisi baik atau rusak ringan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhadap BMN yang sedang berada dalam status:
 - a. penggunaan sementara;
 - b. penggunaan untuk dioperasikan oleh pihak lain; dan/atau
 - c. pemanfaatan,pemeliharaan dilaksanakan sesuai dengan perjanjian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Pasal 8

Standar Barang atas BMN pada kantor perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di luar negeri mengikuti ketentuan di negara setempat dan memperhatikan ketersediaan anggaran.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. BMN yang telah berada dalam penguasaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, dinyatakan tetap dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya;

- b. Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2022 serta perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022:
1. yang belum disusun oleh Pengguna Barang; atau
 2. yang telah disusun oleh Pengguna Barang dan belum mendapat persetujuan Pengelola Barang,
- penyusunan dan penelaahannya tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri; dan
- c. hasil penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 yang telah diterbitkan oleh Pengelola Barang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 10

Ketentuan mengenai Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini mulai diberlakukan untuk digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 896) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120); dan
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 557),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1242

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP 19730213 199703 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 172/PMK.06/2020
TENTANG
STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN
BARANG MILIK NEGARA

BAB I
KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG NEGARA

A. Bangunan Sederhana.

Klasifikasi bangunan sederhana adalah bangunan dengan spesifikasi teknis sederhana, memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana, dengan ciri utama tidak bertingkat atau memiliki jumlah lantai paling tinggi 2 (dua) lantai yang luas lantai keseluruhannya kurang dari 500 m² (lima ratus meter persegi) dan masa penjamin kegagalan bangunannya adalah selama 10 (sepuluh) tahun.

Klasifikasi bangunan sederhana ini memiliki standar luas bangunan yang tidak dapat diutilisasi sesuai fungsi utama bangunan, seperti luas ruangan untuk lift, tangga, *Air Handling Unit* (AHU), koridor, dapur/*pantry*, dan *Dead Space* akibat konstruksi serta akibat bentuk arsitektur bangunan, sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas bangunan bruto.

B. Bangunan Tidak Sederhana.

Klasifikasi bangunan tidak sederhana adalah bangunan dengan spesifikasi teknis tidak sederhana, memiliki kompleksitas dan teknologi yang tidak sederhana. Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Bangunan tidak sederhana ini meliputi:

1. Bangunan Tidak Sederhana Bertingkat Rendah.

Ciri utama bangunan tidak sederhana bertingkat rendah adalah bertingkat paling tinggi 4 (empat) lantai dengan luas lantai keseluruhannya lebih dari 500 m² (lima ratus meter persegi).

Klasifikasi bangunan tidak sederhana bertingkat rendah ini memiliki standar luas bangunan yang tidak dapat diutilisasi sesuai fungsi utama bangunan, seperti luas ruang untuk lift, tangga, *Air Handling Unit* (AHU), koridor, dapur/*pantry*, dan *Dead Space* akibat konstruksi

serta akibat bentuk arsitektur bangunan, sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari luas bangunan bruto.

2. Bangunan Tidak Sederhana Bertingkat Tinggi.

Ciri utama bangunan tidak sederhana bertingkat tinggi adalah bertingkat lebih dari 4 (empat) lantai dan memiliki sarana dan prasarana bangunan yang lengkap.

Klasifikasi bangunan bertingkat tinggi ini memiliki standar luas bangunan yang tidak dapat diutilisasi sesuai fungsi utama bangunan, seperti luas ruang untuk lift, tangga, *Air Handling Unit* (AHU), koridor, dapur/*pantry*, dan *Dead Space* akibat konstruksi serta akibat bentuk arsitektur bangunan, sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas bangunan bruto.



BAB II

STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN GEDUNG PERKANTORAN

A. Klasifikasi Bangunan Berdasarkan Pengguna.

Klasifikasi bangunan gedung perkantoran adalah bangunan gedung yang seluruh atau sebagian besar ruangnya difungsikan sebagai ruang perkantoran dan ruang fasilitas pendukung pelaksanaan fungsi perkantoran, seperti ruang rapat dan ruang penyimpanan arsip.

Bangunan Perkantoran berdasarkan penggunaannya terdiri atas:

1. Tipe A

Bangunan gedung perkantoran yang termasuk Tipe A adalah gedung perkantoran yang ditempati secara permanen oleh Lembaga Negara.

2. Tipe B

Bangunan gedung perkantoran yang termasuk Tipe B adalah gedung perkantoran yang ditempati secara permanen oleh Kantor Kementerian Koordinator, Kementerian Negara, pejabat setingkat Menteri, dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan wilayah kerja nasional.

3. Tipe C

Bangunan gedung perkantoran yang termasuk Tipe C adalah gedung perkantoran yang ditempati secara permanen oleh instansi Pemerintah Pusat dengan pejabat setingkat Eselon I.

Contoh:

- a. Gedung kantor setingkat Direktorat Jenderal.
- b. Gedung kantor badan di bawah Kementerian/Lembaga.

4. Tipe D

Bangunan gedung perkantoran yang termasuk Tipe D adalah gedung perkantoran yang ditempati secara permanen oleh instansi Pemerintah Pusat dengan pejabat setingkat Eselon II.

Contoh:

- a. Gedung kantor direktorat.
- b. Gedung kantor perwakilan.
- c. Gedung kantor wilayah.
- d. Gedung kantor balai besar.

5. Tipe E1

Bangunan gedung perkantoran yang termasuk Tipe E1 adalah gedung perkantoran yang ditempati secara permanen oleh instansi vertikal Pemerintah Pusat dengan pejabat setingkat Eselon III.

Contoh:

- a. Gedung kantor pelayanan.
- b. Gedung kantor daerah.
- c. Gedung kantor balai.

6. Tipe E2

Bangunan gedung perkantoran yang termasuk Tipe E2 adalah gedung perkantoran yang ditempati secara permanen oleh instansi vertikal Pemerintah Pusat dengan pejabat setingkat Eselon IV.

Contoh:

- a. Gedung Kantor Urusan Agama (KUA).
- b. Gedung kantor Unit Pelaksanaan Teknis (UPT).

B. Standar Ketinggian Bangunan.

1. Ketinggian bangunan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. gedung perkantoran Tipe A dan Tipe B paling tinggi 20 (dua puluh) lantai;
 - b. gedung perkantoran Tipe C dan Tipe D paling tinggi 8 (delapan) lantai;
 - c. gedung perkantoran Tipe E1 paling tinggi 4 (empat) lantai; dan
 - d. gedung perkantoran Tipe E2 paling tinggi 2 (dua) lantai.
2. Bangunan gedung perkantoran dapat direncanakan lebih dari ketinggian sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan ketentuan:
 - a. diusulkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga terkait dengan menyertakan alasan teknis dan ekonomis pembangunan; dan
 - b. mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.
3. Perencanaan teknis bangunan gedung perkantoran yang direncanakan dibangun lebih dari 8 (delapan) lantai harus mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum atas usul Menteri/Pimpinan Lembaga.
4. Dalam hal peraturan daerah tempat bangunan gedung perkantoran berdiri menetapkan ketinggian maksimum bangunan lebih rendah dari ketinggian maksimum sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka ketinggian maksimum bangunan bersangkutan agar disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan daerah tersebut.

C. Standar Kebutuhan Unit.

Jumlah bangunan yang dapat dimiliki diatur sebagai berikut:

1. Bangunan Tipe A

- a. Jumlah bangunan kantor pada dasarnya tidak dibatasi, sepanjang memenuhi prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan lahan.
- b. Jumlah luas lantai keseluruhan bangunan sesuai dengan luas lantai bruto.
- c. Bangunan Tipe A dapat memiliki bangunan yang memiliki luas sesuai kebutuhan yang berfungsi khusus guna menunjang kegiatan perkantoran dan sesuai dengan tugas dan fungsi, seperti gedung pertemuan, dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bangunan Tipe B

- a. Jumlah bangunan kantor pada dasarnya tidak dibatasi, sepanjang memenuhi prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan lahan.
- b. Jumlah luas lantai keseluruhan bangunan sesuai dengan luas lantai bruto.
- c. Bangunan Tipe B dapat memiliki bangunan yang berfungsi khusus yang menunjang kegiatan perkantoran dan sesuai dengan tugas dan fungsi, seperti gedung pertemuan, dengan luas yang didasarkan dengan jumlah keseluruhan pegawai yang ada di Pengguna Barang.

3. Bangunan Tipe C

- a. Jumlah bangunan kantor pada dasarnya tidak dibatasi, sepanjang memenuhi prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan lahan.
- b. Jumlah luas lantai keseluruhan bangunan sesuai dengan luas lantai bruto.

4. Bangunan Tipe D

- a. Jumlah bangunan kantor pada dasarnya tidak dibatasi, sepanjang memenuhi prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan lahan.
- b. Khusus bagi kantor direktorat dapat memiliki gedung tersendiri, jika kebutuhan luas lantai bruto lebih dari 1.000 m² (seribu meter persegi).

5. Bangunan Tipe E1 dan E2

Jumlah maksimum bangunan adalah 1 (satu) bangunan untuk setiap unit.

D. Standar Luas Bangunan.

1. Luas bangunan yang dijadikan standar untuk keperluan perencanaan kebutuhan adalah luas bangunan bruto.
2. Luas bangunan bruto merupakan luas keseluruhan ruangan dalam gedung, termasuk bagian yang tidak dapat diutilisasi.

Luas bangunan bruto dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$Lbb = \frac{Lbn}{(1 - Lu)}$$

Keterangan:

Lbb = Luas bangunan bruto

Lbn = Luas bangunan neto

Lu = Koefisien luas bangunan yang tidak dapat diutilisasi

0,20 untuk bangunan sederhana

0,25 untuk bangunan bertingkat rendah

0,30 untuk bangunan bertingkat tinggi

3. Luas bangunan neto merupakan jumlah luas keseluruhan ruangan dalam gedung yang dapat diutilisasi.

Luas bangunan neto dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$Lbn = \sum (Sr \times P) + \sum Lp$$

Keterangan:

Sr = Standar Luas Ruang Kerja

P = Jumlah formasi pegawai

Lp = Luas ruang penunjang

E. Standar Luas Ruang Kerja.

1. Standar luas ruang kerja digunakan sebagai acuan untuk menentukan jumlah luas keseluruhan ruangan yang akan menjadi luas bangunan neto.

Standar luas ruang kerja ditetapkan sebagai berikut:

- a. Ruang Pimpinan Lembaga Negara dan yang setingkat.

Luas ruang kerja diatur lebih lanjut oleh Pengelola Barang dengan memperhatikan tugas dan fungsi pimpinan Lembaga Negera bersangkutan.

b. Ruang Menteri dan yang setingkat.

Total luas ruang ditetapkan maksimum 223 m² (dua ratus dua puluh tiga meter persegi), dengan contoh penerapan sebagai berikut:

No.	Jenis Ruang	Luas
1	Ruang Kerja	28 m ²
2	Ruang Tamu	40 m ²
3	Ruang Rapat	40 m ²
4	Ruang Tunggu	60 m ²
5	Ruang Istirahat	20 m ²
6	Ruang Sekretaris	15 m ²
7	Ruang Simpan	14 m ²
8	Ruang Toilet	6 m ²
Jumlah		223 m ²

c. Ruang Wakil Menteri.

Total luas ruang ditetapkan maksimum 102 m² (seratus dua meter persegi), dengan contoh penerapan sebagai berikut:

No.	Jenis Ruang	Luas
1	Ruang Kerja	16 m ²
2	Ruang Tamu	14 m ²
3	Ruang Rapat	20 m ²
4	Ruang Tunggu	18 m ²
5	Ruang Istirahat	10 m ²
6	Ruang Sekretaris	10 m ²
7	Ruang Simpan	10 m ²
8	Ruang Toilet	4 m ²
Jumlah		102 m ²

d. Ruang Pejabat Eselon IA dan yang setingkat.

Total luas ruang ditetapkan maksimum 102 m² (seratus dua meter persegi), dengan contoh penerapan sebagai berikut:

No.	Jenis Ruang	Luas
1	Ruang Kerja	16 m ²
2	Ruang Tamu	14 m ²
3	Ruang Rapat	20 m ²

4	Ruang Tunggu	18 m ²
5	Ruang Istirahat	10 m ²
6	Ruang Sekretaris	10 m ²
7	Ruang Simpan	10 m ²
8	Ruang Toilet	4 m ²
Jumlah		102 m ²

- e. Ruang Pejabat Eselon IB dan yang setingkat.

Total luas ruang ditetapkan maksimum 79 m² (tujuh puluh sembilan meter persegi), dengan contoh penerapan sebagai berikut:

No.	Jenis Ruang	Luas
1	Ruang Kerja	16 m ²
2	Ruang Tamu	14 m ²
3	Ruang Rapat	20 m ²
4	Ruang Tunggu	9 m ²
5	Ruang Istirahat	5 m ²
6	Ruang Sekretaris	7 m ²
7	Ruang Simpan	5 m ²
8	Ruang Toilet	3 m ²
Jumlah		79 m ²

- f. Ruang Pejabat Eselon IIA dan yang setingkat.

Total luas ruang ditetapkan maksimum 70 m² (tujuh puluh meter persegi), dengan contoh penerapan sebagai berikut:

No.	Jenis Ruang	Luas
1	Ruang Kerja	14 m ²
2	Ruang Tamu	12 m ²
3	Ruang Rapat	14 m ²
4	Ruang Tunggu	12 m ²
5	Ruang Istirahat	5 m ²
6	Ruang Sekretaris	7 m ²
7	Ruang Simpan	3 m ²
8	Ruang Toilet	3 m ²
Jumlah		70 m ²

- g. Ruang Pejabat Eselon IIB dan yang setingkat.

Total luas ruang ditetapkan maksimum 58 m² (lima puluh delapan meter persegi), dengan contoh penerapan sebagai berikut:

No.	Jenis Ruang	Luas
1	Ruang Kerja	14 m ²
2	Ruang Tamu	12 m ²
3	Ruang Rapat	10 m ²
4	Ruang Tunggu	6 m ²
5	Ruang Istirahat	5 m ²
6	Ruang Sekretaris	5 m ²
7	Ruang Simpan	3 m ²
8	Ruang Toilet	3 m ²
Jumlah		58 m ²

- h. Ruang Pejabat Eselon III sebagai Kepala Kantor dan yang setingkat.

Total luas ruang ditetapkan maksimum 37 m² (tiga puluh tujuh meter persegi), dengan contoh penerapan sebagai berikut:

No.	Jenis Ruang	Luas
1	Ruang Kerja	12 m ²
2	Ruang Tamu	6 m ²
3	Ruang Rapat	10 m ²
4	Ruang Sekretaris	3 m ²
5	Ruang Simpan	3 m ²
6	Ruang Toilet	3 m ²
Jumlah		37 m ²

- i. Ruang Pejabat Eselon III yang bukan sebagai kepala kantor dan yang setingkat.

Total luas ruang ditetapkan maksimum 21 m² (dua puluh satu meter persegi), dengan contoh penerapan sebagai berikut:

No.	Jenis Ruang	Luas
1	Ruang Kerja	12 m ²
2	Ruang Tamu	6 m ²
3	Ruang Simpan	3 m ²
Jumlah		21 m ²

- j. Ruang Pejabat Eselon IV sebagai kepala kantor dan yang setingkat.

Total luas ruang ditetapkan maksimum 31 m² (tiga puluh satu meter persegi), dengan contoh penerapan sebagai berikut:

No.	Jenis Ruang	Luas
1	Ruang Kerja	8 m ²
2	Ruang Tamu	4 m ²
3	Ruang Rapat	10 m ²
4	Ruang Sekretaris	3 m ²
5	Ruang Simpan	3 m ²
6	Ruang Toilet	3 m ²
Jumlah		31 m ²

- k. Ruang Pejabat Eselon IV yang bukan kepala kantor dan yang setingkat.

Total luas ruang ditetapkan maksimum 11 m² (sebelas meter persegi), dengan contoh penerapan sebagai berikut:

No.	Jenis Ruang	Luas
1	Ruang Kerja	8 m ²
2	Ruang Simpan	3 m ²
Jumlah		11 m ²

- l. Ruang Pejabat Fungsional Golongan IV.

Total luas ruang ditetapkan maksimum 17 m² (tujuh belas meter persegi), dengan contoh penerapan sebagai berikut:

No.	Jenis Ruang	Luas
1	Ruang Kerja	12 m ²
2	Ruang Simpan	5 m ²
Jumlah		17 m ²

- m. Ruang Pejabat Eselon V/Pejabat Fungsional Golongan III ke bawah.

Total luas ruang ditetapkan maksimum 11 m² (sebelas meter persegi), dengan contoh penerapan sebagai berikut:

No.	Jenis Ruang	Luas
1	Ruang Kerja	8 m ²
2	Ruang Simpan	3 m ²
Jumlah		11 m ²

n. Ruang Pelaksana.

No.	Jenis Ruang	Luas
1	Ruang Kerja	5 m ²

o. Ruang Penunjang.

No.	Jenis Ruang	Luas Maksimum	Keterangan
1	Ruang Rapat Utama Kementerian	140 m ²	
2	Ruang Rapat Utama unit Eselon I	90 m ²	
3	Ruang Rapat Utama unit Eselon II	40 m ²	
4	Ruang Pertemuan/Aula pada Kementerian/ Lembaga	400 m ²	
5	Ruang Pertemuan/Aula pada unit Eselon I	150 m ²	
6	Ruang Pertemuan/Aula pada unit Eselon II sebagai Kepala Kantor	100 m ²	
7	Ruang Pertemuan/Aula pada unit Eselon III sebagai Kepala Kantor	80 m ²	
8	Ruang Arsip	0,4 m ² x jumlah pegawai	
9	Ruang Fungsional	0,8 m ² x jumlah pegawai	<ul style="list-style-type: none">• Merupakan jumlah dari keseluruhan ruang fungsional.• Contoh ruang fungsional, antara lain ruang operator

2

			komputer, studio, musholla, gudang, dan ruang laktasi.
10	Toilet	5 m ² untuk setiap 25 orang pegawai	
11	Ruang Server	0,02 m ² x jumlah pegawai	<ul style="list-style-type: none">• Merupakan bagian dari bangunan gedung kantor.• Luasan minimal disesuaikan dengan kebutuhan.
12	Lobi/Fasilitas Lain	20 m ² per 1.000 m ² luas bangunan neto yang tidak termasuk lobi	
13	Ruang Pelayanan		
	a.	< 25 orang pengunjung per hari	25 m ²
	b.	25 – 100 orang pengunjung per hari	75 m ²
	c.	101 – 200 orang pengunjung per hari	150 m ²

	d.	> 200 orang pengunjung per hari	Dihitung berdasarkan analisis kebutuhan ruang dengan persetujuan Pengelola Barang
--	----	------------------------------------	---

2. Standar Luas Ruang Kerja tersebut pada angka 1 digunakan pula sebagai batas tertinggi bagi Kementerian/Lembaga yang melakukan penataan ruang kerja pada gedung perkantoran dengan memperhatikan adaptasi kebiasaan baru berupa Ruang Kerja Bersama (RKB).

Mengingat RKB merupakan penataan ruang kerja pegawai yang bersifat terbuka tanpa sekat dengan memaksimalkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, maka penerapan ruangan yang dapat disediakan dalam pengaturan RKB antara lain:

- a. Ruang kerja, yaitu area kerja pegawai dalam melaksanakan fungsi utama dalam pelaksanaan tugas, terdiri dari antara lain ruang kerja pimpinan, ruang kerja utama, dan ruang kolaborasi.
- b. Ruang rapat, yaitu ruang yang digunakan untuk melaksanakan pertemuan/rapat, terdiri dari antara lain ruang rapat besar/aula, ruang rapat utama, dan ruang rapat lainnya.
- c. Ruang lainnya, terdiri dari antara lain ruang loker, ruang arsip, toilet, ruang *server*, dan ruang fungsional lainnya.

F. Standar Luas Tanah

1. Standar luas tanah merupakan batasan luas tanah yang dibutuhkan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang untuk membangun unit bangunan beserta fasilitas pendukungnya dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
2. Standar luas tertinggi atas tanah merupakan hasil perhitungan 5 (lima) kali luas lantai dasar bangunan dibagi dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang berlaku di daerah setempat dengan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

BAB III
STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK
NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN RUMAH NEGARA

A. Klasifikasi Bangunan.

Bangunan Rumah Negara merupakan bangunan yang difungsikan sebagai tempat tinggal, yang dikelompokkan berdasarkan tingkat jabatan dan tingkat kepangkatan penghuninya.

1. Tipe Khusus.

Rumah Negara Tipe Khusus adalah Rumah Negara yang diperuntukkan bagi:

- a. pimpinan Lembaga Negara;
- b. Menteri;
- c. pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; dan
- d. pejabat lain yang setingkat.

2. Tipe A

Rumah Negara Tipe A adalah Rumah Negara yang diperuntukkan bagi:

- a. Wakil Menteri;
- b. Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal;
- c. Kepala/Ketua Badan;
- d. Deputi; dan
- e. pejabat setingkat Eselon I.

3. Tipe B

Rumah Negara Tipe B adalah Rumah Negara yang diperuntukkan bagi:

- a. Direktur/Kepala Biro/Kepala Pusat/Inspektur/Kepala Kantor Wilayah/Asisten Deputi;
- b. pejabat setingkat Eselon II; dan
- c. Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/d dan IV/e.

4. Tipe C

Rumah Negara Tipe C adalah Rumah Negara yang diperuntukkan bagi:

- a. Kepala Sub Direktorat/Kepala Bagian/Kepala Bidang/Kepala Kantor Pelayanan;
- b. pejabat setingkat Eselon III; dan
- c. Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/a sampai dengan IV/c.

5. Tipe D

Rumah Negara Tipe D adalah Rumah Negara yang diperuntukkan bagi:

- a. Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang;

- b. pejabat setingkat Eselon IV; dan
- c. Pegawai Negeri Sipil Golongan III/a sampai dengan III/d.

6. Tipe E

Rumah Negara Tipe E adalah Rumah Negara yang diperuntukkan bagi:

- a. Kepala Sub Seksi/Kepala Urusan;
- b. pejabat setingkat Eselon V; dan
- c. Pegawai Negeri Sipil Golongan II/d ke bawah.

B. Standar Ketinggian

Ketinggian bangunan ditetapkan sebagai berikut:

- 1. Rumah Negara Tipe Khusus, Tipe A, dan Tipe B paling tinggi 2 (dua) lantai;
- 2. Rumah Negara Tipe C, Tipe D, dan Tipe E adalah 1 (satu) lantai.

C. Standar Kebutuhan Unit

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengusulkan jumlah unit bangunan Rumah Negara, keluasan tanah, dan keluasan bangunan dalam Perencanaan Kebutuhan BMN berdasarkan pembahasan bersama antara Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bersangkutan dengan instansi/unit kerja yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum.

D. Standar Luas Bangunan

- 1. Luas bangunan maksimum ditetapkan sebagai berikut:

No.	Tipe Bangunan Rumah Negara	Luas
1	Tipe Khusus	400 m ²
2	Tipe A	250 m ²
3	Tipe B	120 m ²
4	Tipe C	70 m ²
5	Tipe D	50 m ²
6	Tipe E	36 m ²

- 2. Standar jenis dan jumlah ruang Rumah Negara dirinci sebagai berikut:

Uraian	Tipe Rumah Negara					
	Khusus	A	B	C	D	E
Ruang Tamu	1	1	1	1	1	1
Ruang Kerja	1	1	1	-	-	-
Ruang Duduk	1	1	1	-	-	-
Ruang Fungsional	1	-	-	-	-	-
Ruang Makan	1	1	1	1	1	1
Ruang Tidur	4	4	3	3	2	2

Kamar Mandi/WC	2	2	1	1	1	1
Dapur	1	1	1	1	1	1
Gudang	1	1	1	1	-	-
Garasi	2	1	1	-	-	-
Ruang Tidur Pramuwisma	2	2	1	-	-	-
Ruang Cuci	1	1	1	1	1	1
Kamar Mandi Pramuwisma	1	1	1	-	-	-

- Luas bangunan maksimum sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 1, diterapkan pula terhadap Rumah Negara yang dibangun dalam bentuk bangunan gedung bertingkat/rumah susun.

E. Standar Luas Tanah

- Luas tanah maksimum ditetapkan sebagai berikut:

No.	Kelas Rumah Negara	Luas
1	Tipe Khusus	1.000 m ²
2	Tipe A	600 m ²
3	Tipe B	350 m ²
4	Tipe C	200 m ²
5	Tipe D	120 m ²
6	Tipe E	100 m ²

- Dalam hal besaran luas tanah telah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah setempat, maka standar luas tanah dapat disesuaikan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut.
- Dalam hal Rumah Negara dibangun dalam bentuk bangunan gedung bertingkat/rumah susun, maka luas tanah disesuaikan dengan kebutuhan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- Tanah untuk Rumah Negara dapat memiliki luas melebihi luas tanah maksimum sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan toleransi yang didasarkan pada lokasi Rumah Negara sebagai berikut:

No.	Lokasi Rumah Negara	Toleransi Maksimum
1	Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta	20 %
2	Ibukota Provinsi	30 %
3	Ibukota Kabupaten/Kota	40 %
4	Pedesaan	50 %

BAB IV

STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PENDIDIKAN

A. Klasifikasi Bangunan.

Bangunan pendidikan merupakan bangunan yang difungsikan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan, yang dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan, meliputi:

1. bangunan pendidikan jenjang pendidikan dasar;
2. bangunan pendidikan jenjang pendidikan menengah pertama;
3. bangunan pendidikan jenjang pendidikan menengah atas; dan
4. bangunan pendidikan jenjang pendidikan menengah kejuruan.

B. Standar Ketinggian Bangunan.

Standar ketinggian bangunan pendidikan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan Bangunan Gedung Negara dan/atau di bidang pendidikan dengan memperhatikan peraturan daerah setempat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

C. Standar Kebutuhan Unit.

Jumlah bangunan gedung pendidikan yang dapat dibangun pada dasarnya tidak dibatasi, sepanjang memenuhi prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan lahan.

D. Standar Luas Bangunan.

1. Luas bangunan yang dijadikan standar untuk keperluan perencanaan kebutuhan adalah luas bangunan bruto.
2. Luas bangunan bruto merupakan luas keseluruhan ruangan dalam gedung, termasuk bagian yang tidak dapat diutilisasi.

Luas bangunan bruto dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$L_{bb} = \frac{L_{bn}}{(1 - L_u)}$$

Keterangan:

L_{bb} = Luas bangunan bruto

L_{bn} = Luas bangunan neto

L_u = Koefisien luas bangunan yang tidak dapat diutilisasi

0,20 untuk bangunan sederhana

0,25 untuk bangunan bertingkat rendah

0,30 untuk bangunan bertingkat tinggi

3. Luas bangunan neto merupakan jumlah luas keseluruhan ruangan dalam gedung yang dapat diutilisasi.

Luas bangunan neto dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$Lbn = \sum(Sr \times pd) + \sum Lp$$

Keterangan:

Sr = Standar luas ruang pendidikan

pd = Jumlah peserta didik

Lp = Luas ruang penunjang

E. Standar Luas Ruang Pendidikan.

Standar luas ruang pendidikan digunakan sebagai acuan untuk menentukan jumlah luas keseluruhan ruangan yang akan menjadi luas bangunan neto gedung pendidikan.

1. Standar luas ruang pendidikan jenjang pendidikan dasar ditetapkan dengan memperhatikan standar penyelenggaraan pendidikan sebagai berikut:

No.	Jenis Ruangan	Luas Ruangan	Keterangan
A	Ruang Pendidikan		
1	Ruang Kelas	2 m ² per peserta didik	
B	Ruang Penunjang		
1	Ruang Perpustakaan	56 m ²	
2	Ruang Laboratorium	56 m ²	
3	Ruang Pimpinan	12 m ²	
4	Ruang Guru	4 m ² per guru	
5	Ruang Fungsional	0,8 m ² per peserta didik	<ul style="list-style-type: none">• Merupakan jumlah dari keseluruhan ruang fungsional.• Digunakan sesuai kebutuhan diantaranya tempat ibadah, ruang UKS, gudang, dan kantin.

6	Toilet	5 m ² untuk setiap 100 orang	
---	--------	--	--

2. Standar luas ruang pendidikan jenjang pendidikan menengah pertama ditetapkan dengan memperhatikan standar penyelenggaraan pendidikan sebagai berikut:

No.	Jenis Ruangan	Luas Ruangan	Keterangan
A	Ruang Pendidikan		
1	Ruang Kelas	2 m ² per peserta didik	
B	Ruang Penunjang		
1	Ruang Perpustakaan	64 m ²	
2	Ruang Laboratorium IPA	77 m ²	
3	Ruang Fungsional	0,8 m ² per peserta didik	<ul style="list-style-type: none"> • Merupakan jumlah dari keseluruhan ruang fungsional. • Digunakan sesuai kebutuhan diantaranya tempat ibadah, ruang UKS, ruang konseling, ruang organisasi kesiswaan, gudang, dan kantin.
4	Toilet	5 m ² untuk setiap 80 orang	

2

3. Standar luas ruang pendidikan jenjang pendidikan menengah atas ditetapkan dengan memperhatikan standar penyelenggaraan pendidikan sebagai berikut:

No.	Jenis Ruangan	Luas Ruangan	Keterangan
A	Ruang Pendidikan		
1	Ruang Kelas	2 m ² per peserta didik	
B	Ruang Penunjang		
1	Ruang Perpustakaan	64 m ²	
2	Ruang Laboratorium Biologi	77 m ²	
3	Ruang Laboratorium Fisika	77 m ²	
4	Ruang Laboratorium Kimia	77 m ²	
5	Ruang Laboratorium Komputer	64 m ²	
6	Ruang Laboratorium Bahasa	64 m ²	
7	Ruang Fungsional	0,8 m ² per peserta didik	<ul style="list-style-type: none">• Merupakan jumlah dari keseluruhan ruang fungsional.• Digunakan sesuai kebutuhan diantaranya tempat ibadah, ruang UKS, ruang konseling, ruang organisasi kesiswaan, gudang, dan kantin.

8	Toilet	5 m ² untuk setiap 80 orang	
---	--------	--	--

4. Standar luas ruang pendidikan jenjang pendidikan menengah kejuruan ditetapkan dengan memperhatikan standar penyelenggaraan pendidikan sebagai berikut:

No.	Jenis Ruangan	Luas Ruangan	Keterangan
A	Ruang Pendidikan		
1	Ruang Kelas	2 m ² per peserta didik	
B	Ruang Penunjang		
1	Ruang Laboratorium Bahasa	87 m ²	
2	Ruang Perpustakaan	108 m ²	
3	Ruang TIK	72 m ²	
4	Ruang Seni Budaya, Prakarya dan Kewirausahaan	72 m ²	
5	Ruang Laboratorium Umum	87 m ² per unit	Maksimum 4 unit
6	Ruang Laboratorium Keahlian/Ruang Praktik	150 m ² per keahlian	Jumlah ruang praktik sesuai jumlah keahlian
7	Ruang Fungsional	0,8 m ² per peserta didik	<ul style="list-style-type: none"> • Merupakan jumlah dari keseluruhan ruang fungsional. • Digunakan sesuai kebutuhan diantaranya tempat ibadah, ruang UKS, ruang konseling, ruang organisasi

			kesiswaan, ruang perbaikan sarana/prasarana, gudang, dan kantin.
8	Toilet	5 m ² untuk setiap 80 orang	

F. Standar Luas Tanah.

1. Standar luas tanah merupakan batasan luas tanah yang dibutuhkan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang untuk membangun unit bangunan beserta fasilitas pendukungnya dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
2. Standar luas maksimum tanah merupakan hasil perhitungan 5 (lima) kali luas lantai dasar bangunan dibagi dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang berlaku di daerah setempat dengan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
3. Dalam hal ruang pendidikan menyatu dengan gedung perkantoran, maka luas tanah pada Standar Barang dan Standar Kebutuhan ruang dan/atau bangunan tempat pendidikan diperhitungkan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan luas tanah pada Standar Barang dan Standar Kebutuhan tanah dan/atau bangunan gedung perkantoran.

G. Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku pula untuk Kementerian/Lembaga dengan satuan kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan pendidikan.

BAB V

STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN TEMPAT PERSIDANGAN

A. Klasifikasi Bangunan.

Bangunan tempat persidangan merupakan bangunan yang difungsikan sebagai tempat penyelenggaraan persidangan yang dikelompokkan berdasarkan jenis peradilan, meliputi:

1. Bangunan tempat persidangan Peradilan Umum, meliputi:
 - a. Pengadilan Tinggi (PT);
 - b. Pengadilan Negeri (PN) Klas I A Khusus;
 - c. Pengadilan Negeri (PN) Klas I A;
 - d. Pengadilan Negeri (PN) Klas I B; dan
 - e. Pengadilan Negeri (PN) Klas II.
2. Bangunan tempat persidangan Peradilan Agama, meliputi:
 - a. Pengadilan Tinggi Agama (PTA);
 - b. Pengadilan Agama (PA) Klas I A;
 - c. Pengadilan Agama (PA) Klas I B; dan
 - d. Pengadilan Agama (PA) Klas II.
3. Bangunan tempat persidangan Mahkamah Syar'iyah, meliputi:
 - a. Mahkamah Syar'iyah (MS) Provinsi;
 - b. Mahkamah Syar'iyah (MS) Klas I A;
 - c. Mahkamah Syar'iyah (MS) Klas I B; dan
 - d. Mahkamah Syar'iyah (MS) Klas II.
4. Bangunan tempat persidangan Peradilan Militer, meliputi:
 - a. Mahkamah Militer Utama (Dilmiltama);
 - b. Mahkamah Militer Tinggi (Dilmilti);
 - c. Mahkamah Militer Pertama (Dilmil) Tipe A; dan
 - d. Mahkamah Militer Pertama (Dilmil) Tipe B.
5. Bangunan tempat persidangan Peradilan Tata Usaha Negara, meliputi:
 - a. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN);
 - b. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Klas I; dan
 - c. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Klas II.

B. Standar Ketinggian Bangunan.

Ketinggian bangunan tempat persidangan pada Peradilan Umum, Peradilan Agama, Mahkamah Syar'iyah, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan

di bidang pembangunan Bangunan Gedung Negara dan/atau di bidang peradilan dengan memperhatikan peraturan daerah setempat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

C. Standar Kebutuhan Unit.

Jumlah maksimum bangunan tempat persidangan yang dapat dibangun pada dasarnya tidak dibatasi, sepanjang memenuhi prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan lahan.

D. Standar Luas Bangunan.

1. Luas bangunan yang dijadikan standar untuk keperluan perencanaan kebutuhan adalah luas bangunan bruto.

2. Luas bangunan bruto merupakan luas keseluruhan ruangan dalam gedung, termasuk bagian yang tidak dapat diutilisasi.

Luas bangunan bruto tempat persidangan dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$Lbb = \frac{Lbn}{(1 - Lu)}$$

Keterangan:

Lbb = Luas bangunan bruto

Lbn = Luas bangunan neto

Lu = Koefisien luas bangunan yang tidak dapat diutilisasi

0,20 untuk bangunan sederhana

0,25 untuk bangunan bertingkat rendah

0,30 untuk bangunan bertingkat tinggi

3. Luas bangunan neto merupakan jumlah luas keseluruhan ruangan dalam gedung yang dapat diutilisasi.

Luas bangunan neto dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$Lbn = \sum Sr + \sum Lp$$

Keterangan:

Sr = Luas ruang tempat persidangan

Lp = Luas ruang penunjang

E. Standar Luas dan Kebutuhan Ruang Tempat Persidangan.

Standar luas ruang tempat persidangan digunakan sebagai batasan maksimum untuk menentukan jumlah luas keseluruhan ruangan yang akan menjadi luas bangunan neto tempat persidangan.

1. Standar luas ruang tempat persidangan ditetapkan sebagai berikut:

a. Peradilan Umum.

Peradilan Umum meliputi PN dan PT, termasuk Pengadilan Anak, Pengadilan Tipikor, Pengadilan Perikanan, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Niaga, dan Pengadilan Hubungan Industrial.

No.	Jenis Ruang	Luas Maksimum			
		PT	PN Klas IA/Klas I Khusus	PN Klas IB	PN Klas II
A	Ruang Persidangan				
1	Ruang Sidang Besar/Utama	140 m ²	160 m ²	140 m ²	96 m ²
2	Ruang Sidang Biasa	55 m ²	72 m ²	72 m ²	60 m ²
3	Ruang Sidang Anak	-	30 m ²	30 m ²	30 m ²
B	Ruang Penunjang				
1	Ruang Tunggu Tahanan Dewasa	-	17 m ²	24 m ²	21 m ²
2	Ruang Tunggu Tahanan Anak	-	12 m ²	12 m ²	12 m ²
3	Ruang Tunggu Saksi dan Korban	-	12 m ²	12 m ²	12 m ²
4	Ruang Diversi	-	20 m ²	20 m ²	20 m ²
5	Ruang <i>Teleconference</i>	9 m ²	9 m ²	9 m ²	9 m ²
6	Ruang Bapas	-	12 m ²	12 m ²	12 m ²
7	Ruang Pekerja Sosial	-	12 m ²	12 m ²	12 m ²
8	Ruang Jaksa	-	24 m ²	16 m ²	20 m ²

9	Ruang Penasihat Hukum	-	22 m ²	30 m ²	28 m ²
10	Ruang Mediasi	-	48 m ²	57 m ²	60 m ²
11	Ruang Kaukus	-	9 m ²	9 m ²	9 m ²
12	Ruang Barang Bukti	-	36 m ²	40 m ²	23 m ²
13	Ruang Jaga Polisi/ Penjagaan	-	9 m ²	12 m ²	21 m ²
14	Ruang Musyawarah Majelis Hakim	20 m ²	20 m ²	20 m ²	20 m ²
15	Toilet	-	3 m ²	3 m ²	3 m ²

b. Peradilan Agama.

No.	Jenis Ruang	Luas Maksimum			
		PTA	PA Klas IA	PA Klas IB	PA Klas II
A	Ruang Persidangan				
1	Ruang Sidang Besar/Utama	150 m ²	110 m ²	110 m ²	88 m ²
2	Ruang Sidang Biasa	45 m ²	54 m ²	48 m ²	72 m ²
B	Ruang Penunjang				
1	Ruang Mediasi	-	48 m ²	57 m ²	60 m ²
2	Ruang Penasihat Hukum	-	20 m ²	20 m ²	20 m ²
3	Ruang <i>Teleconference</i>	9 m ²	9 m ²	9 m ²	9 m ²
4	Toilet	-	3 m ²	3 m ²	3 m ²

c. Mahkamah Syar'iyah.

No.	Jenis Ruang	Luas Maksimum			
		MS Provinsi	MS Klas IA	MS Klas IB	MS Klas II
A	Ruang Persidangan				
1	Ruang Sidang Besar/Utama	-	110 m ²	110 m ²	88 m ²
2	Ruang Sidang Biasa	45 m ²	54 m ²	48 m ²	72 m ²
3	Ruang Sidang Anak	-	30 m ²	30 m ²	30 m ²
B	Ruang Penunjang				
1	Ruang Tunggu Tahanan Dewasa	-	17 m ²	24 m ²	21 m ²
2	Ruang Tunggu Tahanan Anak	-	12 m ²	12 m ²	12 m ²
3	Ruang Tunggu Saksi dan Korban	-	12 m ²	12 m ²	12 m ²
4	Ruang Diversi	-	20 m ²	20 m ²	20 m ²
5	Ruang Bapas	-	12 m ²	12 m ²	12 m ²
6	Ruang Pekerja Sosial	-	12 m ²	12 m ²	12 m ²
7	Ruang Mediasi	-	48 m ²	57 m ²	60 m ²
8	Ruang Kaukus	-	9 m ²	9 m ²	9 m ²
9	Ruang Barang Bukti	-	36 m ²	40 m ²	23 m ²
10	Ruang Jaga Polisi/ Penjagaan	-	9 m ²	12 m ²	21 m ²

2

11	Ruang <i>Teleconference</i>	9 m ²	9 m ²	9 m ²	9 m ²
12	Toilet	-	3 m ²	3 m ²	

d. Peradilan Militer.

No.	Jenis Ruang	Luas Maksimum			
		Dilmilitama	Dilmiliti	Dilmil Tipe A	Dilmil Tipe B
A	Ruang Persidangan				
1	Ruang Sidang Besar/Utama	160 m ²	140 m ²	120 m ²	120 m ²
2	Ruang Sidang Biasa	160 m ²	140 m ²	120 m ²	120 m ²
B	Ruang Penunjang				
1	Ruang Oditur	-	18 m ²	9 m ²	9 m ²
2	Ruang Penasihat Hukum	-	12 m ²	12 m ²	12 m ²
3	Ruang Jaga Polisi/POM/ Penjagaan	12 m ²	10 m ²	12 m ²	12 m ²
4	Ruang Senjata	6 m ²	6 m ²	6 m ²	6 m ²
5	Ruang Tunggu Saksi dan Korban	-	14 m ²	12 m ²	12 m ²
6	Ruang Barang Bukti	-	36 m ²	36 m ²	36 m ²
7	Ruang <i>Teleconference</i>	9 m ²	9 m ²	9 m ²	9 m ²

8	Ruang Tunggu Tahanan	-	20 m ²	20 m ²	20 m ²
9	Ruang Musyawarah Majelis Hakim	20 m ²	20 m ²	20 m ²	20 m ²
10	Toilet	3 m ²	3 m ²	3 m ²	3 m ²

e. Peradilan Tata Usaha Negara.

No.	Jenis Ruang	Luas Maksimum		
		PT TUN	PTUN Klas I	PTUN Klas II
A	Ruang Persidangan			
1	Ruang Sidang Besar/Utama	160 m ²	140 m ²	120 m ²
2	Ruang Sidang Biasa	52 m ²	48 m ²	60 m ²
3	Ruang Pemeriksaan Persiapan Persidangan	68 m ²	16 m ²	49 m ²
B	Ruang Penunjang			
1	Ruang Penasihat Hukum	28 m ²	28 m ²	28 m ²
2	Ruang Tunggu Saksi/Ahli	12 m ²	12 m ²	12 m ²
3	Ruang <i>Teleconference</i>	9 m ²	9 m ²	9 m ²
4	Ruang Musyawarah Majelis Hakim	20 m ²	20 m ²	20 m ²
5	Toilet	3 m ²	3 m ²	3 m ²



2. Standar kebutuhan ruang dan jumlah maksimum ruang pada bangunan tempat persidangan dirinci sesuai tabel di bawah ini:

a. Peradilan Umum.

No.	Uraian	PT	PN Klas IA Khusus	PN Klas IA	PN Klas IB	PN Klas II
A	Ruang Persidangan					
1	Ruang Sidang Besar/Utama	1	1	1	1	1
2	Ruang Sidang Biasa	3	20	7	4	3
3	Ruang Sidang Anak	-	2	1	1	1
B	Ruang Penunjang					
1	Ruang Tunggu Tahanan Dewasa	-	2	2	2	2
2	Ruang Tunggu Tahanan Anak	-	2	2	2	2
3	Ruang Tunggu Saksi dan Korban	-	2	2	2	2
4	Ruang Diversi	-	1	1	1	1
5	Ruang <i>Teleconference</i>	1	1	1	1	1
6	Ruang Bapas	-	1	1	1	1
7	Ruang Pekerja Sosial	-	1	1	1	1
8	Ruang Jaksa	-	1	1	1	1
9	Ruang Penasihat Hukum	-	1	1	1	1
10	Ruang Mediasi	-	1	1	1	1
11	Ruang Kaukus	-	1	1	1	1

12	Ruang Barang Bukti	-	1	1	1	1
13	Ruang Jaga Polisi/ Penjagaan	-	1	1	1	1
14	Ruang Musyawarah Majelis Hakim	1	1	1	1	1
15	Toilet	-	10	6	6	6

b. Peradilan Agama.

No.	Uraian	PTA	PA Klas IA	PA Klas IB	PA Klas II
A	Ruang Persidangan				
1	Ruang Sidang Besar/Utama	1	1	1	1
2	Ruang Sidang Biasa	2	4	4	3
B	Ruang Penunjang				
1	Ruang Mediasi	-	3	2	2
2	Ruang Penasihat Hukum	-	1	1	1
3	Ruang <i>Teleconference</i>	1	1	1	1
4	Toilet	-	5	5	5

c. Mahkamah Syar'iyah.

No.	Uraian	MS Provinsi	MS Klas IA	MS Klas IB	MS Klas II
A	Ruang Persidangan				
1	Ruang Sidang Besar/ Utama	1	1	1	1
2	Ruang Sidang Biasa	2	2	2	1
3	Ruang Sidang Anak	-	1	1	1

B	Ruang Penunjang				
1	Ruang Tunggu Tahanan Dewasa	-	2	2	2
2	Ruang Tunggu Tahanan Anak	-	2	2	2
3	Ruang Tunggu Saksi dan Korban	-	2	2	2
4	Ruang Diversi	-	1	1	1
5	Ruang Bapas	-	1	1	1
6	Ruang Pekerja Sosial	-	1	1	1
7	Ruang Mediasi	-	2	2	1
8	Ruang Kaukus	-	1	1	1
9	Ruang Barang Bukti	-	1	1	1
10	Ruang Jaga Polisi/ Penjagaan	-	1	1	1
11	Ruang <i>Teleconference</i>	1	1	1	1
12	Toilet	-	5	5	3

d. Peradilan Militer.

No.	Uraian	Dilmiltama	Dilmilti	Dilmil Tipe A	Dilmil Tipe B
A	Ruang Persidangan				
1	Ruang Sidang Besar/Utama	1	1	1	1
2	Ruang Sidang Biasa	2	4	3	2
B	Ruang Penunjang				
1	Ruang Oditur	-	1	1	1
2	Ruang Penasihat Hukum	-	1	1	1

3	Ruang Jaga Polisi/POM/ Penjagaan	1	1	1	1
4	Ruang Senjata	1	1	1	1
5	Ruang Tunggu Saksi dan Korban	-	1	1	1
6	Ruang Barang Bukti	-	1	1	1
7	Ruang <i>Teleconference</i>	1	1	1	1
8	Ruang Tunggu Tahanan	-	2	2	2
9	Ruang Musyawarah Majelis Hakim	1	1	1	1
10	Toilet	4	4	4	4

e. Peradilan Tata Usaha Negara.

No.	Uraian	PT TUN	PTUN Klas I	PTUN Klas II
A	Ruang Persidangan			
1	Ruang Sidang Besar/Utama	1	1	1
2	Ruang Sidang Biasa	3	5	2
3	Ruang Pemeriksaan Persiapan Persidangan	3	3	2
B	Ruang Penunjang			
1	Ruang Penasihat Hukum	1	1	1
2	Ruang Tunggu Saksi/Ahli	1	1	1

3	Ruang <i>Teleconference</i>	1	1	1
4	Ruang Musyawarah Majelis Hakim	1	1	1
5	Toilet	4	4	4

F. Standar Luas Tanah

1. Standar luas tanah bangunan tempat persidangan merupakan batasan luas tanah yang dibutuhkan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang untuk membangun unit bangunan yang digunakan untuk tempat persidangan beserta fasilitas pendukungnya dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
2. Standar luas maksimum tanah merupakan hasil perhitungan 5 (lima) kali luas lantai dasar bangunan dibagi dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang berlaku di daerah setempat dengan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
3. Dalam hal tempat persidangan menyatu dengan gedung perkantoran, maka luas tanah pada Standar Barang dan Standar Kebutuhan ruang dan/atau bangunan tempat persidangan diperhitungkan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan luas tanah pada Standar Barang dan Standar Kebutuhan tanah dan/atau bangunan gedung perkantoran.

- G. Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan tempat persidangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku pula pada Kementerian/Lembaga dengan satuan kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan peradilan.

BAB VI
STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA
BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN RUANG TAHANAN

A. Klasifikasi Bangunan.

Bangunan ruang tahanan merupakan bangunan yang difungsikan sebagai ruang hunian warga binaan pemasyarakatan yang dikelompokkan berdasarkan jenis dan/atau kelas satuan kerja di bidang pemasyarakatan, meliputi:

1. Rumah Tahanan Negara (Rutan), meliputi:
 - a. Rutan Kelas I; dan
 - b. Rutan Kelas II.
2. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), meliputi:
 - a. Lapas Kelas I;
 - b. Lapas Kelas II; dan
 - c. Lapas Kelas III.
3. Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS); dan
4. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

B. Standar Ketinggian Bangunan.

Ketinggian bangunan ruang tahanan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan Bangunan Gedung Negara dan/atau di bidang pemasyarakatan dengan memperhatikan peraturan daerah setempat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

C. Standar Kebutuhan Unit.

Jumlah maksimum bangunan ruang tahanan yang dapat dibangun pada dasarnya tidak dibatasi, sepanjang memenuhi prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan lahan.

D. Standar Luas Bangunan.

1. Luas bangunan yang dijadikan standar untuk keperluan perencanaan kebutuhan adalah luas bangunan bruto.
2. Luas bangunan bruto merupakan luas keseluruhan ruangan dalam gedung, termasuk bagian yang tidak dapat diutilisasi.

Luas bangunan bruto ruang tahanan dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$Lbb = \frac{Lbn}{(1 - Lu)}$$

Keterangan:

Lbb = Luas bangunan bruto

Lbn = Luas bangunan neto

Lu = Koefisien luas bangunan yang tidak dapat diutilisasi
 0,20 untuk bangunan sederhana
 0,25 untuk bangunan bertingkat rendah
 0,30 untuk bangunan bertingkat tinggi

- Luas bangunan neto merupakan jumlah luas keseluruhan ruangan dalam gedung yang dapat diutilisasi.

Luas bangunan neto dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$Lbn = \sum(Sr \times wbp) + \sum Lp$$

Keterangan:

Sr = Luas ruang tahanan

wbp = warga binaan pemasyarakatan

Lp = Luas ruang penunjang

E. Standar Luas Ruang Tahanan

Standar luas ruang tahanan digunakan sebagai acuan maksimum untuk menentukan jumlah luas keseluruhan ruangan yang akan menjadi luas bangunan neto ruang tahanan.

- Standar luas ruang tahanan pada Rutan dan Lapas ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Ruang	Luas Ruang Tahanan				Keterangan
		Rutan Kelas I	Rutan Kelas II	Lapas Kelas I	Lapas Kelas II dan III	
A	Ruang Tahanan					
1	Blok Admisi Orientasi dan Observasi	6 m ²	6 m ²	6 m ²	6 m ²	Per orang
2	Blok Hunian Tahanan	6 m ²	6 m ²	6 m ²	6 m ²	Per orang
3	Blok Pengasingan	6 m ²	6 m ²	6 m ²	6 m ²	Per orang
4	Blok Strapsel	6 m ²	6 m ²	6 m ²	6 m ²	Per orang

B	Ruang Penunjang					
1	Ruang Portir	118 m ²	114 m ²	118 m ²	114 m ²	Per unit
2	Pos Pengamanan	119 m ²	87 m ²	119 m ²	87 m ²	Per unit
3	Ruang Konsultasi	45 m ²	33 m ²	45 m ²	33 m ²	Per unit
4	Ruang Rekreasi/Olah Raga	660 m ²	435 m ²	660 m ²	435 m ²	Per unit
5	Ruang Ibadah	688 m ²	413 m ²	688 m ²	481 m ²	Per unit
6	Ruang Perpustakaan/Ruang Baca	30 m ²	18 m ²	30 m ²	21 m ²	Per unit
7	Ruang Kunjungan	107 m ²	71 m ²	107 m ²	80 m ²	Per unit
8	Dapur	129 m ²	97 m ²	129 m ²	97 m ²	Per unit
9	Ruang Klinik/Poliklinik	114 m ²	96 m ²	114 m ²	96 m ²	Per unit
10	Ruang Bengkel/Kerja	120 m ²	72 m ²	120 m ²	90 m ²	Per unit
11	Unit Perusahaan	-	-	1.144 m ²	794 m ²	Per unit
12	Garasi	80 m ²	60 m ²	80 m ²	60 m ²	Per unit
13	Toilet	9 m ²	9 m ²	9 m ²	9 m ²	Per unit

2. Standar luas ruang tahanan pada LPAS dan LPKA ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Ruangan	Luas Ruang Tahanan		Keterangan
		LPAS	LPKA	
A	Ruang Tahanan			
1	Blok Admisi dan Observasi	6 m ²	6 m ²	Per orang
2	Blok Hunian Tahanan	6 m ²	6 m ²	Per orang
3	Blok Introspeksi	6 m ²	6 m ²	Per orang

B	Ruang Penunjang			
1	Ruang Portir	48 m ²	41 m ²	Per unit
2	Pos Pengamanan	23 m ²	20 m ²	Per unit
3	Ruang Konsultasi	11 m ²	8 m ²	Per unit
4	Ruang/Kelas Belajar	-	44 m ²	Per unit
5	Ruang Rekreasi/Olahraga/Aula	120 m ²	300 m ²	Per unit
6	Ruang Ibadah	100 m ²	280 m ²	Per unit
7	Ruang Perpustakaan dan Ruang Baca	54 m ²	18 m ²	Per unit
8	Ruang Kunjungan	77 m ²	155 m ²	Per unit
9	Dapur	44 m ²	97 m ²	Per unit
10	Ruang Klinik/Poliklinik	78 m ²	96 m ²	Per unit
11	Ruang Makan	30 m ²	210 m ²	Per unit
12	Ruang Kelas/Pendidikan	-	90 m ²	Per unit
13	Ruang Keterampilan	64 m ²	90 m ²	Per unit
14	Ruang Simulasi Sidang	-	64 m ²	Per unit
15	Ruang Konsultasi (Konseling)	-	12 m ²	Per unit
16	Ruang Kreativitas Seni	-	64 m ²	Per unit
17	Ruang Wali	-	36 m ²	Per unit
18	Ruang Psikolog	-	36 m ²	Per unit
19	Garasi	60 m ²	60 m ²	Per unit
20	Toilet	9 m ²	9 m ²	Per unit

F. Standar Luas Tanah

1. Standar luas tanah bangunan ruang tahanan merupakan batasan luas tanah yang dibutuhkan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang untuk membangun unit bangunan yang digunakan untuk ruang tahanan beserta fasilitas pendukungnya dalam rangka

- penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
2. Standar luas maksimum tanah merupakan hasil perhitungan 5 (lima) kali luas lantai dasar bangunan dibagi dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang berlaku di daerah setempat dengan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
 3. Dalam hal ruang tahanan menyatu dengan gedung perkantoran, maka luas tanah pada Standar Barang dan Standar Kebutuhan ruang dan/atau bangunan tahanan diperhitungkan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan luas tanah pada Standar Barang dan Standar Kebutuhan tanah dan/atau bangunan gedung perkantoran.
- G. Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara berupa standar luas blok hunian tahanan sebagaimana dimaksud pada huruf E berlaku pula pada Kementerian/Lembaga yang memiliki kebutuhan ruang tahanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, meskipun tidak memiliki tugas dan fungsi di bidang masyarakat.
- H. Ketentuan ruang tahanan untuk Lembaga Masyarakat Khusus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian yang memiliki kewenangan di bidang masyarakat.

BAB VII
STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA
BERUPA KENDARAAN JABATAN

Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN berupa Kendaraan Jabatan adalah sebagai berikut:

A. Standar Barang.

Kualifikasi	Jenis	Spesifikasi
A	Sedan	3.500 cc, 6 Silinder
	<i>Sport Utility Vehicles (SUV)/ Multi Purpose Vehicles (MPV)</i>	3.500 cc, 6 Silinder
B	Sedan	2.500 cc, 4 Silinder
	SUV	3.000 cc, 6 Silinder
C	Sedan	2.000 cc, 4 Silinder
	SUV	2.500 cc, 4 Silinder
D	SUV	2.500 cc, 4 Silinder
E	SUV	2.000 cc, 4 Silinder
F	MPV	2.000 cc Bensin atau 2.500 cc Diesel, 4 Silinder
G	MPV	1.500 cc, 4 Silinder
	Sepeda Motor	225 cc, 1 Silinder

B. Standar Kebutuhan.

Tingkat Jabatan	Jumlah Maksimum	Pilihan Jenis	Kelas Maksimum
Menteri dan yang setingkat	2 unit	Sedan dan/atau SUV atau MPV	Kualifikasi A
Wakil Menteri	1 unit	Sedan atau SUV/MPV	Kualifikasi A
Eselon IA dan yang setingkat	1 unit	Sedan atau SUV	Kualifikasi B
Eselon IB dan yang setingkat	1 unit	Sedan atau SUV	Kualifikasi C
Eselon IIA dan yang setingkat	1 unit	SUV	Kualifikasi D

Eselon IIB dan yang setingkat	1 unit	SUV	Kualifikasi E
Eselon III dan yang setingkat, yang berkedudukan sebagai kepala kantor	1 unit	MPV	Kualifikasi F
Eselon IV dan yang setingkat, yang berkedudukan sebagai kepala kantor dengan wilayah kerja minimal 1 (satu) kabupaten/kota	1 unit	MPV	Kualifikasi G
Eselon IV dan yang setingkat, yang berkedudukan sebagai kepala kantor dengan wilayah kerja kurang dari 1 (satu) kabupaten/kota	1 unit	Sepeda Motor	Kualifikasi G

BAB VIII
STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA
BERUPA KENDARAAN OPERASIONAL

Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN berupa Kendaraan Operasional adalah sebagai berikut:

A. Standar Barang.

No.	Jenis	Spesifikasi
1	Mobil MPV	1.500 cc, 4 Silinder
2	Sepeda Motor	225 cc, 1 Silinder

B. Standar Kebutuhan.

No.	Satuan Kerja	Jumlah Kendaraan Operasional		Keterangan
		Roda 4	Roda 2	
1	Setingkat Eselon I/ Kantor Pusat	Sesuai dengan jumlah jabatan Eselon III	Sesuai dengan jumlah jabatan Eselon III	+ 1 Kendaraan Operasional roda 4 untuk penyelenggara kesekretariatan di masing-masing Unit Eselon II
2	Setingkat Eselon II/ Kantor Wilayah/ Kantor Pelayanan	Sesuai dengan jumlah jabatan Eselon III	Sesuai dengan jumlah jabatan Eselon III	+ 1 unit untuk penyelenggara kesekretariatan
3	Setingkat Eselon III/ Kantor Pelayanan	50% jumlah jabatan Eselon IV	Sesuai dengan jumlah jabatan Eselon IV	Pembulatan ke atas

4	Setingkat Eselon IV/ Kantor Pelayanan	-	Sesuai dengan jumlah jabatan Eselon IV + jumlah jabatan Eselon V jika ada	
---	--	---	---	--

- C. Kendaraan Operasional dapat berasal dari Kendaraan Jabatan yang ditetapkan untuk dialihfungsikan, dengan ketentuan:
1. jenis dan spesifikasi Kendaraan Jabatan meliputi:
 - a. kendaraan roda 4 (empat) SUV maksimal 2500 cc;
 - b. kendaraan roda 4 (empat) MPV maksimal 2500 cc; atau
 - c. kendaraan roda 2 (dua);
 2. Kendaraan Jabatan telah berumur 5 (lima) tahun sejak tanggal perolehan; dan
 3. jumlah Kendaraan Operasional tidak melebihi Standar Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf B.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP 19730213 199703 1 001